

5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 seri D);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada:
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Negeri Intenjaya 03 Kecamatan Cimarga
- Alamat : Kampung Sonojaya Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2006 / 2007

- KEDUA :** Nomor Statistik Sekolah (NSS)

1	0	1	0	2	0	3	0	8	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- KETIGA :** Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- KEEMPAT :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;